



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023-2026



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

Website : disperkimta.bulelengkab.go.id, e-mail : disperkimta@bulelengkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026, Indikator Kinerja Utama/*Key Performance Indicator* Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Indikator kinerja yang ditetapkan tersebut merupakan suatu kinerja yang akan dapat dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkat secara berjenjang, agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja Strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi Pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra maupun Renja, yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng ini berguna sebagai acuan untuk kegiatan berikut :

1. Perencanaan Tahunan
2. Perencanaan Anggaran
3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
4. Pengukuran Kinerja
5. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
6. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
7. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

Ruang lingkup penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, mencakup aspek – aspek kegiatan utama yang berkinerja, terukur dan memberikan kontribusi untuk pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis. Sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023-2026 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanian

Kabupaten Buleleng,



Ni Nyoman Surattini, ST.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670102 199803 2 003

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 3 |
| 1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama | 4 |
| 1.4. Struktur Organisasi Disperkimta | 4 |
| BAB II. INDIKATOR KINERJA UTAMA | |
| 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis | 12 |
| 2.2. Indikator Kinerja Utama | 11 |
| BAB III. PENUTUP | |
| 3.1. Kesimpulan | 14 |
| 3.2. Saran | 14 |
| Lampiran Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPD, Renstra maupun Renja, yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 5/PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidaksiharasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Tugas Pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas “ membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintah bidang Pertanahan” Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Dalam rangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), kebijakan umum Pemerintah Republik Indonesia adalah menjalankan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, bukan pemerintahan yang berorientasi kepada realisasi anggaran. Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah. Output dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang, dan jasa (output kegiatan) sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, output dan outcome dari pelaksanaan pemerintahan yang baik, perlu memiliki alat ukur, yang biasanya disebut Indikator Kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 5/PER/09/M.PAN/ 2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akip.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan menyusun Indikator Kinerja Utama setiap sasaran Rencana Strategis Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan, tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.


Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis dapat digunakan dalam menyusun kegiatan berikut :

1. Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan.
2. Perencanaan Anggaran dan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja.
3. Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
4. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

1.4. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Untuk melaksanakan fungsinya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, antara lain : Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan. Pelayanan Teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilaksanakan oleh 1 (satu) Kasubag Umum dan Keuangan serta 10 (sepuluh) Jabatan Fungsional Tertentu, Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. BULELENG



Secara garis besar, uraian tugas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan pertanahan;
- e. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- f. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- g. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- i. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta UPTD;
- j. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik Daerah/Pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- k. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- l. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- m. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- n. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- o. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya;
- p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan,

- rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan aset/barang milik Pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - i. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPTD;
 - j. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - k. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - l. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - n. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - o. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang perumahan, berdasarkan data dan program dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, inventarisasi dan menyusun database perumahan dan rumah korban bencana serta rencana teknis perumahan;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang

- atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan tingkat kemampuan kecil;
- f. Melaksanakan fasilitasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (skbg);
 - g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pembiayaan perumahan;
 - h. Memfasilitas dan menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
 - i. Menyiapkan bahan dan pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta menyiapkan petunjuk teknis kegiatan bantuan rumah swadaya;
 - j. Memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan rumah swadaya di luar kawasan permukiman kumuh;
 - k. Memberikan kajian teknis pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - l. Menyiapkan perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan pembangunan rumah korban bencana;
 - m. Melaksanakan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan melaksanakan kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 - n. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan rumah negara, khusus, umum dan komersil;
 - o. Melaksanakan fasilitasi dan kegiatan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan negara, khusus, umum dan komersil;
 - p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana Bidang Kawasan Permukiman, berdasarkan program dan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman;
- e. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kawasan permukiman;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang kawasan permukiman;
- g. Melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kawasan permukiman;
- h. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- i. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pertanahan, berdasarkan data dan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan, dan pengaturan bidang Pertanahan;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pertanahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan pertanahan;
- g. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan administrasi pertanahan;
- h. Melaksanakan pendataan/inventarisasi, evaluasi dan pelaporan pertanahan;
- i. Menyusun data dan informasi Pertanahan;
- j. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian sengketa dan masalah pertanahan dalam Daerah;
- k. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program Tanah Objek Reforma Agraria dalam Daerah;
- l. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan penyelesaian sengketa Pertanahan;
- n. Melaksanakan pendataan, menginventarisasi dan mengevaluasi daerah rawan sengketa dalam Daerah;
- o. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian dan pemanfaatan tanah negara dalam Daerah;
- p. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penetapan tanah ulayat dalam Daerah;
- q. Melaksanakan survei dan pemetaan tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- r. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
- s. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan Misi Kabupaten Buleleng Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah menetapkan sebuah tujuan, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun tujuan yang ditetapkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Penyediaan Perumahan dan Permukiman yang layak guna meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinerjik dan berkelanjutan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng, Sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan dan (2) sasaran lima tahunan.

Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD), sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi, Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023-2026 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng setiap tahunnya. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, maka sasaran strategis yang ingin diwujudkan yaitu :

1. Terwujudnya Penyediaan Perumahan dan Permukiman yang layak guna meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis, setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik :

Indikator Kinerja Utama harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable :

Indikator Kinerja Utama harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable :

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant :

Indikator Kinerja Utama harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines :

Indikator kinerja Utama yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun yang bersangkutan. Beberapa indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Indikator dan Target Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng berikut target yang ingin dicapai di tahun 2023-2026 dapat dijelaskan sebagai beriku:

Tabel 1.

Indikator dan Target Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

| No. | Sasaran Strtegis (IKU) | Indikator Kinerja Utama | Target | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Terwujudnya Penyediaan Perumahan dan Permukiman yang layak guna meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. | Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang tertangani. | 63,75% | 68,33% | 73,03% | 77,83% |
| | | Persentase Penanganan Kawasan Kumuh | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | | Persentase Penanganan Rumah Korban Bencana Alam | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |

Program-program yang mendukung indikator kinerja yang akan dijalankan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026 berdasarkan program-program yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

Dokumen Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Buleleng pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini merupakan Indikator Kinerja Utama dari sasaran Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng periode tahun 2023-2026. Indikator Kinerja Utama ini dapat dipakai dalam kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja
- 4) Pengukuran Kinerja
- 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
- 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

3.2. Saran

Setelah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, diharapkan dapat menjadi tolak ukur pencapaian kinerja sehingga dengan Indikator Kinerja Utama tersebut maka penyelenggaraan manajemen kinerja dapat dilakukan secara baik, dengan hasil yang lebih baik. Selain itu, Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BULELENG**

Nomor : 000.8.6.3/ 94.22 / I / 2023
TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akip.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing - masing bidang di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap Kepala Bidang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng,



Ni Nyoman Surattini, ST

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670102 199803 2 003

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Bupati Buleleng di Buleleng
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Buleleng
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Buleleng
4. Inspektur Kabupaten Buleleng di Buleleng
5. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng di Buleleng
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng di Buleleng
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng di Buleleng
8. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 000.8.6.3/ 94.22 / I / 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. BULELENG
PERIODE 2023 - 2026**

Tugas Pokok : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan.

- Fungsi** :
- a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

| Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Utama | | Penjelasan | | | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Alasan | Formulasi/Cara Pengukuran | Sumber Data | |
| Terwujudnya Penyediaan Perumahan dan Permukiman yang layak guna meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. | 1. | Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang tertangani. | 1. Amanat PP 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengamanatkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan | Jumlah Penanganan RTLH di tahun n Dibagi Jumlah Data RTLH Di Luar Kawasan Kumuh tahun 2022 dikurangi yang sudah tertangani sampai dengan tahun n | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. | Capaian indikator kinerja utama diperoleh dari capaian : 1. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh. 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Pengembangan Perumahan |
| | 2. | Persentase Penanganan Kawasan Kumuh | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | | <p>Rumah melalui program perencanaan pembangunan Perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.</p> <p>2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota</p> | <p>Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertangani di tahun n dibagi jumlah kawasan permukiman kumuh</p> <p>Jumlah rumah korban bencana alam yang tertangani di tahun n dibagi jumlah rumah korban bencana alam yang terdata</p> | | |
| | 3. Persentase Penanganan Rumah Korban Bencana Alam | | | | |

Singaraja, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Buleleng,



Ni Nyoman Surattini, ST.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670102 199803 2 003